

Revitalisasi Kebangsaan, Karakter dan Jati Diri Bangsa Refleksi Kemerdekaan RI ke-63

(dalam kurun waktu 10 th terakhir sejak bergulirnya era reformasi)

Badjoeri Widagdo

Pada tanggal 17 Agustus 2008, Kemerdekaan Indonesia genap berusia 63 tahun. Kalau itu diterapkan pada usia manusia, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tergolong lansia. Tetapi bagi sebuah negara bangsa, dengan bertambahnya usia umumnya akan semakin mengokohkan eksistensi dirinya. Visi ini tidak segera dapat dijawab dengan mudah. Banyak negara yang semakin tua memang menjadi sema-

kin jaya dan modern. Ambillah contoh : Jepang, Cina dan Amerika Serikat. Sebaliknya ada pula yang tercerai berai seperti Rusia dan Yugoslavia.

Indonesia dengan usianya yang ke-63 ini, telah mampu bertahan melalui segala macam bentuk *perjuangan terus menerus*. Perjuangan tersebut jelas tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. Meskipun perjuangan tersebut belum berhasil sepenuhnya tetapi patut di syukuri, sebab semua itu adalah rahmat Allah SWT. Selama silih bergantinya

perjuangan bangsa, memang tak sedikit hal yang harus dibenahi, karena banyaknya *tantangan, gangguan ancaman dan hambatan (AGHT) yang harus diatasi.*

Tulisan ini disusun secara *komprensif*, sebagai *refleksi 63 Tahun kemerdekaan RI, (khususnya dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir, sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998), dalam bentuk kajian tentang revitalisasi kebangsaan, karakter dan jati diri bangsa.*

Reformasi dan Krisis Bangsa.

Sebelum *era reformasi* tahun 1998 digulirkan, ada 2 (dua) era yang mendahuluinya yaitu *Era Orde Lama (1945 – 1965) dan era Orde Baru (1965 – 1998)*. Ketiga era, *orde lama, orde baru dan era reformasi*, memiliki ciri yang berbeda bahkan nyaris bertolak belakang. Perbedaan itu pun tak lepas dari domain kepemimpinan presiden yang berkuasa ¹⁾.

Orde Baru. Presiden Soeharto diakui berhasil a.l. menggerakkan pembangunan Indonesia sehingga ekonomi Indonesia relatif stabil dan memperoleh Award dalam swasembada pa-

ngan. Namun, pada paruh dasawarsa kedua pemerintahannya, Presiden Soeharto terseret arus KKN, yang berdampak pada terpuruknya ekonomi. Selama Era Soeharto ditandai berkembangnya berpolitik otoriter untuk memperkuat kedudukannya.

Orde Reformasi, keempat Presiden (Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY) mengembangkan kemerdekaan pers, kemerdekaan berpolitik dan berdemokrasi, keterbukaan, penghormatan terhadap HAM dan kesadaran akan hak-hak individu. Kekurangan semua presiden di era reformasi adalah ketidak berhasilan dalam memanage/mengelola pencapaian dan persiapan serta penyelenggaraan pemerintahan yang

1) Orde Lama. Founding Father Ir. Soekarno, berhasil membawa bangsa Indonesia a.l lepas dari belenggu penjajahan, percaya diri meletakkan dasar-dasar persatuan dan kesatuan bangsa, komitmen terhadap Bhineka Tunggal Ika. Namun kurang berhasil dalam mensejahterakan rakyat, antara lain karena obsesinya yang berlebihan akan kejayaan Indonesia dengan proyek-proyek mercu suarnya. Kondisi ekonomi Indonesia relatif carut maut, angka inflasi membumbung tinggi. Kecenderungannya akan persatuan nasional mendorong Bung Karno "memberi peluang" bagi PKI sehingga tumbuh menjadi partai besar yang akhirnya mengkhianati dirinya dan bangsa Indonesia.

good government, bahkan semakin parahnya krisis bangsa. Dalam beberapa hal, kondisi di era reformasi terkesan lebih mundur dari zaman Orde Baru, setidaknya pada dasawarsa pertama pemerintahan Presiden Soeharto a.l ditandai dengan kemiskinan yang relatif meningkat dibanding era Orde Baru.

Catatan awal yang perlu disampaikan adalah sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, sampai hari ini, patut ditengarai bahwa momentum reformasi belum sepenuhnya mampu mengatasi krisis nasional. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia melewati masa-masa yang amat berat. Hal penting yang mengesankan adalah reformasi belum juga mampu menjadi panglima perubahan yang dimimpikan masyarakat.

Memang di era reformasi, ada kemajuan berdemokrasi, namun proses transisi demokrasi pada level elite politik, hanya bagus dilihat dari segi lahiriah saja, dan Indonesia tetap belum mengalami banyak perubahan dalam berbagai sektor. Hal itu terlihat dari belum sepenuhnya terlaksana agenda-agenda reformasi. Bahkan mulai tahun 2002, muncul krisis yang serius, yakni krisis konstitusi, dan krisis

kebangsaan²⁾. Krisis konstitusi ini muncul sebagai akibat dari perubahan UUD 1945 (asli) menjadi UUD 1945 (yang diamandemen). Banyak tanggapan yang beraneka ragam tentang UUD 1945 (yang diamandemen) itu. Selain itu muncul krisis kebangsaan, karena mulai paruh kedua era reformasi, semakin tampak menipisnya wawasan kebangsaan. Dalam kurun waktu 10 tahun era reformasi, krisis yang sebenarnya terjadi, lebih banyak dirasakan oleh rakyat, bukan oleh elite atau kelas menengah. Kelompok elite biasanya memiliki siasat supaya tidak terkena ekses buruk dari krisis. Mereka bahkan bisa meraup untung dari krisis yang mendera bangsa. Karena itu, solidaritas kebang-

2) Krisis kebangsaan, bukan sekedar memudarnya batas-batas negara (border less, terkait globalisasi dan kemajuan teknologi) atau ancaman separatisme, tetapi yang lebih dominan adalah lunturnya nilai-nilai luhur (baca-Pancasila, sebagai nilai-nilai luhur bangsa) yang dulu mendasari terbentuknya Indonesia sebagai negara bangsa. Nilai-nilai kebersamaan (baca gotong royong), toleransi, dan dialog yang kelak berguna menjaga keutuhan bangsa, semakin dicampakkan dan disubstitusi dengan kultur dan nilai-nilai egoistis (baca individualistis), pragmatis dan oportunistis (Republika, 8 Juli 2008, Israr Iskandar, dalam Kepemimpinan Alterlatif).

saan dan kerakyatan yang dulu ditasbihkan para patriot pendiri negara dan saat ini kerap sering dikumandangkan oleh kelompok elite, akhirnya tak lebih sebagai retorika politik belaka. Dari waktu ke waktu, tampak jelas bahwa rakyat jugalah yang dijadikan komoditas dan objek kekuasaan.

Secara khusus, terkait dengan masalah kebangsaan, beberapa hal yang perlu kita simak antara lain :

Pertama : Ada kecenderungan munculnya gejala-gejala yang terasa kontradiktif. Dirasakan *derasnya arus globalisasi* dengan tekanan yang mengatasnamakan humanisme internasional.

Bersamaan dengan itu, akibat *desakan otonomi daerah* yang relatif kurang terkendali, timbul kecenderungan semakin *menguatnya loyalitas primordialisme sempit* yang diwarnai oleh muatan-muatan *etno nasionalisme* yang tidak selaras dengan jiwa *wawasan kebangsaan* Indonesia.

Kini, globalisasi telah membawa muatan *kapitalisme, sistem produksi dan distribusi kebutuhan hidup yang liberalistik* dan telah merasuk ke da-

lam sistem ekonomi rakyat. Konsekuensinya, mau tidak mau, rakyat "dipaksa" mengikuti arus yang sedang berlaku. Adalah tidak mungkin membendung *derasnya arus globalisasi*, hal mana peradaban umat manusia dan lingkungan hidup tengah mengalami perubahan besar. Namun tidak dipungkiri bahwa *derasnya arus globalisasi* tersebut, di satu sisi bisa *positif* karena membawa keberkahan, tetapi di sisi lain bisa menjadi *bencana* bila tidak diantisipasi secara tepat. *Solusinya*, tentu bukan menolak hadirnya globalisasi, tetapi *bagaimana melakukan upaya-upaya strategis dalam seluruh tatanan kehidupan untuk dapat menanggulangi ekkses-ekkses negatif globalisasi seraya memanfaatkan pengaruh positifnya*.

Kedua : Seperti telah disampaikan, akhir-akhir ini muncul keprihatinan di kalangan masyarakat bahwa *masalah kebangsaan*, sedang mengalami *proses pendangkalan*. Berkaitan dengan itu, beberapa kesan yang berkembang di masyarakat antara lain :

a. *Ada yang cemas*, semakin berkembangnya *sifat materialistik* serta *individualistik* yang telah menggantikan *idealisme kebangsaan* masyarakat.

- b. *Ada yang khawatir*, semakin kuatnya semangat kesukuan dan keagamaan pada masyarakat bangsa yang *bhineka* ini. Munculnya berbagai *konflik komunal*³⁾ hampir di seluruh daerah merupakan tanda ke arah itu.
- c. Ada pula *kekhawatiran dan kerisauan* terhadap upaya-upaya yang sistemik untuk *memaksakan pandangan-pandangan asing* ke dalam budaya, yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- d. *Segi lain*, banyak kalangan menilai bahwa dalam reformasi, ada *perubahan-perubahan yang tak tertangani dengan cermat dan terkesan berjalan sendiri-sendiri*. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk melakukan berbagai tindakan yang menyimpang dari tatanan yang seharusnya berlaku. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara juga relatif merosot.
- e. Selain itu, akhir-akhir banyak pernyataan, sindiran, kajian, bahkan sampai berimbas pada tuntutan yang bersifat anarkis. Melalui berbagai cara dan ungkapan juga diisyaratkan, bahwa kondisi Indonesia masih jauh dari cita-cita bangsa sebagaimana tersurat dan tersirat dalam pembukaan UUD 1945. Potret yang paling relevan adalah tentang *kemiskinan*. Rakyat miskin ditengarai jumlahnya makin bertambah. Dampak kenaikan harga BBM per 30 Mei 2008 misalnya, menunjukkan indikasi kenaikan jumlah rakyat miskin. Anggota DPR RI mengklaim, bahwa beban hidup rakyat sebagai akibat kenaikan harga (BBM) semakin besar (karena penghasilan masyarakat relatif tetap). Tidak hanya soal perut, peristiwa anarkis tanggal 1 Juni 2008 yang disebut sebagai *Insiden Monas* misalnya, juga menunjukkan betapa semakin rawannya *disintegrasi sosial* masyarakat.

3) Komunalisme adalah kesetiaan memabi buta terhadap kelompok, sehingga orang diluar kelompok dianggap lawan, tidak peduli satu suku dan satu agama sekalipun.

Sebenarnya masyarakat sudah tahu bahwa *isu agama* (di samping isu tentang suku, etnik, ras) adalah jenis isu yang paling rawan, sebab masyarakat Indonesia termasuk sangat sensitif terhadap isu. Idealnya jika

indikasi tentang hal tersebut jauh-jauh hari sudah diketahui, adalah tugas institusi pengamanan yang seharusnya menghentikan terjadinya kerusuhan atau meminimalisirnya, sehingga tidak menambah luka akibat krisis yang melarut.

Terkait dengan *krisis konstitusi* sebagai salah satu acuan dalam telaah strategis ini, berikut ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Secara umum *susunan, filsafat, format dan sistematika UUD 1945 asli* terdiri dari : *Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan (yang memuat 2 hal, yaitu Filsafat Pancasila, Filsafat Gotong Royong secara kolektif, tersurat dan tersirat dalam pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya memuat penjelasan tentang cita-cita nasional)*. Tetapi dalam *UUD 1945 (yang diamandemen)* (meskipun pembukaan UUD 1945 asli tidak dirubah), Batang Tubuhnya diubah seluruhnya, yang substansinya dinilai banyak yang tidak senafas dengan Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945 (asli)⁴⁾.

b. *Peniadaan Penjelasan UUD 1945 (yang diamandemen)* memberikan

makna bahwa substansi UUD 1945 (yang diamandemen) *terkesan lebih menganut paham kebebasan (liberal) dan bernuansa individualis*. Munculnya pendapat tentang *filsafat individualis* memberikan sinyal, bahwa format dan sistematika serta filsafatnya dibuat sedemikian rupa, sehingga UUD 1945 (yang diamandemen) terkesan tetap menuju kepada cita-cita na-

4) Dalam suatu diskusi di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2008, Drs Herucahyo dari Dewan Pers Indonesia mengungkapkan, "bahwa amandemen UUD 1945 yang sampai 4 (empat) kali dilakukan, telah membuat system pemerintahan bukan semakin jelas melainkan semakin kabur, antara system presidensial atau parlementer". Sementara itu, meminjam pendapat pakar hukum Tata Negara UI, Dr. Refli Harun, menyatakan "sebagai amandemen UUD 1945 amburadul; naskah hasil amandemen jauh lebih tebal dari naskah UUD aslinya. Sistematikanya pun kacau". Hal senada juga dikemukakan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Dr. Yudi Latief. Menurutnya : "perubahan dan penambahan yang terjadi pada UUD 1945 sedemikian rupa sehingga menjadikan undang-undang itu seperti baru. Barangkali karena itulah maka dalam banyak makalah, amandemen UUD 1945 (asli) sering disebutkan sebagai "UUD 2002", sebuah sebutan yang, untuk sebagian pengamat politik, mungkin dirasakan agak sinis".

sional, tetapi nafasnya adalah liberalisme.

Tegasnya, bahwa UUD 1945 (yang diamandemen) memiliki muatan baru yaitu *individualisme, liberalisme, bersistem ekonomi kapitalisme*. Karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan, UUD 1945 (yang diamandemen) telah *kehilangan ruh Pancasila* dalam gerakan dinamikanya sebagai ruh bangsa. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan terhadap sejumlah mahasiswa memberikan kenyataan mengemukakan bahwa, *sebagian besar mahasiswa justru menghendaki adanya ruh baru bagi kebangsaan Indonesia yang nota bene meninggalkan Pancasila* (meskipun hasil jajak tersebut masih dapat dipersoalkan tentang metode, kuestioner dan responden jajak pendapat tersebut).

- c. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berkaitan dengan *Refleksi Kemerdekaan RI ke 63* ini, berikut ini disampaikan *telaah strategis* dengan pendekatan gatra kehidupan yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan hukum (Ipolesosbudhankam-hukum).

Ideologi.

Dewasa ini *banyak di antara anak bangsa yang semakin ragu terhadap ideologi bangsa sendiri yaitu Pancasila* (terutama generasi muda). Mereka seolah-olah silau dengan jargon-jargon atau falsafah bangsa lain yang nyata-nyata berbeda dengan Pancasila. Terkesan ada kecenderungan kurangnya kesadaran untuk melihat secara jernih bahwa *dalam jangka panjang*, berkembangnya keraguan yang pada akhirnya dapat merusak bangsa Indonesia.

- a. Adanya *penyangkalan terhadap Pancasila, baik sebagai ideologi, dasar negara dan nilai-nilai luhur bangsa, dan kini tengah berlangsung yang apabila tidak segera tertangani, maka bangsa Indonesia akan kehilangan pegangan hidupnya. Hal tersebut tidak mustahil memberikan peluang bagi masuknya ideologi lain.*⁵⁾

5) Menurut Gumilar R. Sumantri, fakta sejarah memang menunjukkan, Pancasila selalu ditarik menjadi monopoli kelompok penguasa. Kelompok yang berseberangan dengan kekuasaan mudah mendapat label anti-Pancasila. Celakanya, ketika Orde Baru tumbang, Pancasila ikut terdekonstruksi. Kebinekaan tak lagi jadi

Contoh aktual penyangkalan, dalam kehidupan sehari-hari misalnya Pancasila sudah jarang dikumandangkan di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor. Tulisan-tulisan Pancasila yang dulu sering kita lihat terpampang di dinding kantor, rumah dan tempat lain sudah semakin langka. *Bahkan ada petinggi negara yang menyatakan bahwa "tidak dikumandangkannya Pancasila, artinya tidak disebut-sebut juga tidak apa-apa, asal implementasinya dilaksanakan"*.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang mampu mengimplementasikan Pancasila dengan baik, sedang menyebut pun juga tidak. Padahal dengan terus menerus dikumandangkan, maksudnya adalah untuk diimplementasi, dimenger-

ti, dihayati dan dilaksanakan/ diamalkan.

- b. Yang juga menarik perhatian adalah, dengan semakin bergelornya *euphoria* demokrasi, menjadikan Pancasila semakin tenggelam. Tanda-tanda ke arah itu dapat dilihat adanya kerancuan dalam penggunaan azas Pancasila oleh sebagian parpol peserta pemilu. Hal tersebut bukan hanya menimbulkan *distorsi pandangan* tentang azas Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi merupakan bentuk nyata dari penolakan sebagian masyarakat terhadap Pancasila.

Sejak reformasi bergulir, memang keengganan terhadap Pancasila sudah tampak meskipun di sana-sini Pancasila masih digunakan sebagai rujukan. *Tetapi sejak UUD 1945 (asli) berubah menjadi UUD 1945 (yang diamandemen) pada tahun 2002, situasinya berubah drastis. Selama proses amandemen UUD 1945 berlangsung, ada suasana kebatinan yang mengeksploitasi penyangkalan Pancasila, dengan alasan pokok Pancasila dianggap membelenggu kebebasan demokrasi, dan tidak lagi mampu mensejahterakan rakyat. UUD 1945*

kekayaan bangsa, tapi jadi pemicu pertentangan yang mengarah pada aksi anarkis. Penerapan otonomi daerah turut memberi ruang bagi terlupanya Pancasila. Sadar semangat kebhinekaan sedang berada di persimpangan jalan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya pada angkat bicara. Tampil di penghujung simposium yang berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center pada 1 Juni, SBY bicara tegas, "Jangan ganggu Pancasila!"

(yang diamandemen) sebagai produk reformasi, kemudian terkesan bukan dijadikan landasan reformasi, tetapi malah diabaikan ⁶⁾.

Politik.

Sejak era reformasi bergulir, demokrasi berkembang pesat dan relatif tak terbendung. Hal itu justru memberikan kesan tumbuhnya kehidupan

politik yang semakin *liberalistis*. Demokrasi adalah alat atau cara untuk mencapai tujuan dari cita-cita negara. Kenyataan menunjukkan bahwa cara untuk mencapai tujuan itu dewasa ini banyak dibiarkan. Akhir-akhir ini, nuansa demokrasi lebih terkesan mengedepankan adu kekuatan, adu kepentingan dan konflik untuk menjatuhkan lawan politik, bukan dengan dialog, tetapi dengan cara tidak lazim.

Lebih mengesankan, adanya *praktik-praktik demokrasi yang dapat dibeli dengan uang*. Politik uang, baik secara diam-diam atau transparan bukan rahasia lagi. Praktik semacam itu umumnya terjadi di negara-negara kapitalis-liberalis. Seharusnya di negara yang mendasarkan demokrasinya pada *Kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*, hal seperti itu tidak boleh terjadi.

Contoh lain adalah susunan keanggotaan MPR, yang "*menganut sistem bikameral*", adanya DPR dan DPD. Ini sebenarnya sistem negara-negara yang menganut *federalisme*, yang bertolak belakang dengan negara kesatuan. Memang sistem bikameral di Indonesia masih dalam perdebatan ka-

6) Perlu dicatat bahwa selama lebih dari 30 tahun Pancasila telah dijadikan alat rezim untuk memonopoli kebenaran. Tidak ada tafsir lain dari Pancasila kecuali tafsir dari penguasa. Masyarakat dijejali dengan berbagai indoktrinasi waktu itu disebut penataran yang sesungguhnya bukan untuk memahami dan menyadari Pancasila sebagai ideologi bangsa tetapi lebih merupakan alat politik penguasa dalam membungkam pendapat yang berbeda. Pancasila dijadikan alat untuk membungkam suara pro-demokrasi. Bahkan yang lebih keji, Pancasila telah dijadikan tameng untuk membenaran setiap langkah rezim yang berkuasa. Mereka yang menentang penguasa dianggap menentang Pancasila. Timbullah persepsi yang keliru, bahwa ketidakadilan yang dilakukan rezim adalah buah dari Pancasila. Karena itulah ketika era reformasi bergulir, para penentang rezim menjadikan Pancasila sasaran "tembak". Sikap semacam ini pasti tidak benar, tetapi itulah yang terjadi.

rena sistem itu mempunyai beberapa varian. Yang jelas, *sistem bikameral* yang kini diperkenalkan dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem yang aneh. DPR yang anggotanya tidak dipilih langsung oleh rakyat mempunyai kekuasaan yang lebih luas ketimbang DPD yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. DPD bahkan tidak memiliki kewenangan untuk membuat UU, dan tugasnya *sebatas memberi masukan kepada DPR*. Dengan demikian akuntabilitas dari DPD menjadi tidak jelas. Kondisi ini menyebabkan sistem bikameral menjadi tidak sinkron dengan UUD 1945. Sejalan dengan itu, sistem politik bikameral juga membuat sistem desentralisasi/otonomi dengan segala eksensinya, berkembang tapi kurang terkontrol dengan baik.

Sebagai gambaran lain bahwa menurut UUD 1945 (asli), sistem pemerintahan RI adalah *presidensial*. Sejak UUD 1945 (yang diamandemen) sistem pemerintahan seperti gado-gado. Lembaga kepresidenan misalnya, tidak dapat diawasi secara politik dengan baik karena dipilih langsung oleh rakyat. MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara yang mengawasi presiden, sebab presiden bukan lagi mandataris MPR,

dan ironisnya MPR *tidak lagi bertugas membuat GBHN*.

Jika bangsa ini masih konsekuen dan komit terhadap amanat UUD 1945, maka yang seharusnya diperkuat adalah sistem *demokrasi perwakilan*. UUD 1945 (yang diamandemen) 2002, *sistem demokrasi*nya lebih berorientasi kepada hak azasi manusia (HAM) dengan memberlakukan sistem pemilihan langsung yang relatif belum tepat benar dengan kondisi rakyat dalam hal berpolitik. Rakyat kebanyakan lebih berorientasi *terhadap bagaimana mengatasi kesulitan dan perjuangan untuk hidup* dari pada berpolitik. Padahal HAM itu sendiri saat ini masih dinilai sebatas formalisme, artinya belum ada kesungguhan dalam mewujudkan visinya. Hal itu terbukti selama Orde Baru atau di era reformasi, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan secara tuntas.

Karena itu, *dampak* yang sangat mungkin terjadi dengan perubahan UUD 1945 dalam bidang politik adalah timbulnya *perpecahan* dengan perhatian serius kepada hal-hal : (a). *Kedaulatan rakyat akan semakin tersisih*, (b). *Golongan masyarakat bawah (petani, karyawan, buruh,*

nelayan, pedagang kecil, koperasi, veteran dll), mulai tergusur. Pemilik modal semakin menguasai negara, (c). Hilangnya GBHN, (d). Oligarki pemilik modal, (e). Rakyat mulai tersingkir dari organisasi negara, (f). Terciptanya peluang adu domba antara eksekutif dan legislatif, (g). Mudahnya kekuatan asing untuk melakukan intervensi di berbagai bidang, (h). Banyaknya parpol dan pemilihan langsung membawa dampak politik uang sehingga hasilnya relatif tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Demokrasi juga bisa mati jika timbul krisis baru dalam hal berdemokrasi, yaitu adanya krisis kepercayaan yang merebak dengan tingginya golput sebagai bentuk nyata krisis kepercayaan kepada parpol. (i). Sifat masyarakat semakin konfliktual (konflik yang tak terselesaikan).

Ekonomi.

Krisis yang terjadi berawal dari krisis ekonomi dan moneter (krismon) di tahun 1998. Setelah 10 tahun berlalu, krismon juga belum kunjung teratasi, bahkan pasca kenaikan BBM mulai 30 Mei 2008 yang lalu, sebagian rakyat mengatakan kondisi e-

konomi Indonesia semakin memprihatinkan. Harga barang-barang naik tajam, sedangkan penghasilan orang relatif tidak berubah, akibatnya daya beli masyarakat menurun. Indonesia yang sudah termasuk kategori negara miskin dengan utang luar negeri yang sangat besar, semakin bertambah bebannya dengan meningkatnya jumlah orang miskin. Masyarakat boleh-boleh saja mengetatkan ikat pinggang, mengeluarkan semua jurus untuk memangkas pengeluaran, sekaligus memutar otak guna menambah penghasilan. Tapi sejatinya punggung rakyat tak semestinya terbebani oleh harga barang-barang yang kian naik. *Di samping daya beli masyarakat kian menurun*, ada indikator lain yaitu kekurangan pangan dan gizi, menunjukkan kesejahteraan masyarakat juga menurun.

Sebagian ekonom mengatakan bahwa, dalam perhitungan ekonomi *real*, Indonesia sudah "*kelabakan*", padahal secara potensial, *Indonesia mempunyai Sumber Kekayaan Alam (SKA)* yang sangat besar, tetapi sebagian potensi tersebut sudah *dikapling-kapling* oleh *kelompok-kelompok tertentu* bahkan tidak sedikit yang dijarah, seperti ikan, pasir, kayu, hasil tambang, minyak dll.

Karenanya patut menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa di tengah nuansa kemiskinan yang demikian mengganggu, masih banyak tindakan orang atau kelompok yang tak bertanggung jawab untuk menjarah, menjual aset atau melakukan hal-hal yang sifatnya *illegal*.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa penguasaan kekayaan alam oleh kelompok-kelompok tertentu bukan saja dimulai sejak era reformasi, tetapi jauh sebelumnya sudah terjadi. *Konglomerat hitam* telah berkuasa sejak lama. Tambang nikel terbesar di dunia sejak Orde Baru sudah dikelola oleh PT. Freeport misalnya, dan sebagian keuntungannya bukan untuk rakyat melainkan untuk kelompok tertentu. Di dalam negara demokrasi yang menganut asas akuntabilitas dan keterbukaan, seyogyanyalah kekayaan tanah air dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada rakyat. Muara persoalannya, *terletak pada kebijakan pemerintah yang kurang tepat, karena lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang liberalistis.*

UUD 1945 yang asli mengamanatkan bahwa perekonomian disusun atas

dasar kekeluargaan dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih diutamakan (social market economy).

Dengan UUD 1945 (yang diamandemen), yang amat disayangkan adalah *Pasal 33 dihilangkan dan penambahan dua ayat pada pasal 33 yang berkonotasi menghilangkan makna pasal 33, yang kemudian Pasal 33 UUD 1945 (yang diamandemen) itu lebih bernuansa pasar bebas (free market economy).* Oleh sebab berbagai kalangan menilai UUD 1945 (yang diamandemen) lebih bertendensi *menguatkan (perdagangan bebas) yang dapat melahirkan sistem kapitalis, karena yang terjadi adalah memberi keuntungan bagi pemodal, dan dengan sendirinya mengorbankan kepentingan masyarakat luas.* Itulah sebabnya *re-engineering SKA, relatif tidak terberdayakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak dan sangat bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan pembangunan ekonomi yang berasaskan Pancasila.*

Seperti telah disinggung di depan, setelah 10 tahun reformasi, mayoritas rakyat masih hidup dalam kemiskinan (16,58%/37,2 juta jiwa) dan sejumlah 11,67%/26,2 juta jiwa ter-

golong hampir miskin. Sumber terjadinya kemiskinan itu salah satunya adalah *kebodohan*, dikarenakan mahalnnya biaya pendidikan. Dalam kondisi demikian, dampak yang mungkin timbul adalah : (a). *Angka kemiskinan semakin meningkat (naiknya rangka pengangguran)*, (b). *Kekayaan relatif menumpuk pada segelintir orang sementara masyarakat berpola hidup konsumtif*, (c). *kesenjangan sosial semakin lebar*, (d). *Ketergantungan ekonomi kepada modal asing sangat besar*. (e). *Tumbuh-suburnya KKN*, (f). *Mengarah ke corporate state (Negara Dagang)*, (g). *Memicu konflik dan mempermudah terjadinya adu domba*, (h). *Bisa jadi kesenjangan tersebut berdampak pada munculnya kebri- ngasan rakyat. Kini yang bisa dilakukan pemerintah sepatutnya mengubah kebijakan yang liberalistis karena selama tanpa perubahan kebijakan tersebut, jurang ekonomi antara si miskin dan si kaya akan semakin lebar. Rapuhnya sistem otonomi daerah, yang jika tidak terkendalikan dengan baik, benar-benar dapat menjadi embrio lahirnya federalisasi.*

Pemerintah selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pun harus diminimalisasi. Pemerintah perlu melakukan retribusi aset pada

lahan-lahan ekonomi. Penguasaan lahan ekonomi harus dicegah agar tidak jatuh ketangan para kapitalis. Stabilitas ekonomi harus dikendalikan, diperjelas, dan terarah pada prioritas serta konsisten memanfaatkan peluang global untuk mengendalikan keunggulan lokal (pendekatan kewilayahan). Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga keseimbangan wilayah desa dan wilayah perkotaan, disertai dengan sistem politik yang mendukung.

Sosial Budaya.

Sejalan dengan dinamika *globalisasi*, saat ini bangsa Indonesia berada dalam perubahan sosial budaya yang *cukup kompleks*. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas nomor 10 terbesar, didiami oleh penduduk yang jumlahnya no.4 terbesar di dunia, dan di dalamnya dihuni lebih dari 300 (tiga ratus) suku bangsa dengan latar belakang dan adat istiadat yang berbeda-beda. Sungguh hal ini mencerminkan *ke-Bhineka Tunggal Ika-an* yang amat besar, strategis, tetapi juga mengandung segudang kerawanan. Ada kenyataan yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa

sudah cukup mampu memasuki *peradaban modern*, namun *sebagian lagi masih berkuat hidup di alam tradisional dengan segala keterbelakangannya*.

Di dalam spektrum sosial budaya yang demikian lebar, berbagai kesenjangan sosial tak mungkin dihindari. Sementara itu, bangsa Indonesia juga harus *menerima sistem budaya dari bangsa lain yang jauh lebih maju*.

Globalisasi tidak mungkin dihindari. Memang ada hal yang *positif* dibawa oleh arus globalisasi, tetapi ada pula *hal negatif* yang harus diwaspadai, sebab sebagian masyarakat masih berada pada tingkat kehidupan sosial (terutama *tingkat pendidikan*) yang relatif sulit untuk mampu bertahan hidup dalam era modern, apalagi memilih mana yang perlu diikuti dan mana yang harus dihindari.

Karenanya, *fenomena globalisasi* membawa pengaruh relatif berat bagi Indonesia yang secara *geografis, demografis* dan *kondisi sosial* sangat *heterogen*. Adalah tidak mudah bagi negara sebesar Indonesia dengan heterogenitasnya yang amat tinggi untuk bisa menjawab tantangan global tersebut secara cepat dan tepat. Penga-

laman mengajarkan bahwa globalisasi telah dimanfaatkan oleh negara maju justru untuk menguasai dunia dan menekan negara berkembang (termasuk Indonesia). Isu global yang dikembangkan berkedok jargon "*demokratisasi*" dan *HAM serta lingkungan hidup*, yang kemudian memaksa negara berkembang (termasuk Indonesia) hidup sesuai tata-nilai yang diinginkan oleh negara maju. Setuju atau tidak semua merupakan tantangan baru di era reformasi yang padat teknologi.

Dari segi sosial, sistem *gotong royong* yang diamanatkan oleh UUD 1945 (asli), telah berubah secara *evolutif* menjadi *individualisme* yang menggantikan *filsafat gotong royong*.

Sikap gotong royong yang mendominasi di era lama, telah mulai mengendor, melarut dengan sikap-sikap egoisme, individualisme yang semakin mengemuka. Sekalipun hal itu ditengarai merupakan konsekuensi karena semakin berkembangnya kehidupan yang mengarah ke industrialisasi seharusnya tak perlu terjadi. Dengan *individualisme*, terlihat bahwa masing-masing ingin mengejar kepentingannya sendiri-sendiri dan secara analisis dapat dinyatakan bah-

wa *karakter dan akhlak* manusia, sebagian telah berubah menjadi sikap-sikap yang *a-sosial, beringas, mudah terhasut, mudah berkonflik, mau menang sendiri, kurang toleransi, dll.* Akan tetapi, dalam konteks sosbud yang lebih parah, sebetulnya telah muncul pula *komunalisme*. Konflik-konflik yang terjadi sekarang ini adalah menguatkan gejala komunalisme.

Dampak nyata yang terjadi dan berkembang di masyarakat adalah *merembaknya konflik kepentingan*, baik pribadi maupun kelompok, menyelimuti organisasi dari yang sifatnya kekerabatan sampai dengan organisasi politik. Semua itu mewarnai kehidupan sosial, yang berefek negatif melunturkan nilai-nilai *kebangsaan Indonesia*. Dalam keadaan demikian, bangsa yang seharusnya di era reformasi ini semakin *memperkuat nasionalisme*, justru tersekat-sekat dalam *etno nasionalisme - etno nasionalisme dengan berlindung di balik otonomi dan kebebasan berdemokrasi*. Jika hal tersebut tidak terkendalikan bukan mustahil dapat melahirkan *disintegrasi sosial* yang bisa memicu timbulnya *disintegrasi nasional*. Salah satu contoh aktual dari segi sosial dalam kapasitas politik adalah munculnya *partai-partai lokal* di serambi Aceh.

Logikanya, Aceh sebagai bagian dari ranah air, tidak berdiri sendiri dalam hal ber-pemilu. Tetapi kenyataannya memang demikian dan secara sosial, politik disintegrasi nasional memang benar-benar telah terjadi 7).

Dari segi budaya. Menurut UUD 1945 (asli) dan sumber autentik yang terkandung dalam sejarah kelahiran Pancasila, dinyatakan secara tegas bahwa *Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa*. Yang terjadi setelah berlakunya UUD 1945 (yang diamandemen), nilai-nilai tersebut kini banyak yang telah bergeser dan Indonesia cenderung menganut *kebudayaan kebebasan*. Identitas bangsa relatif tak jelas, dan di sana sini tampak merosotnya kebanggaan sebagai orang Indonesia.

Memang harus diakui bahwa pada tingkat massa, rasa nasionalisme sebenarnya masih tetap membatin.

7) Mengutip pernyataan Gatra 14 Juni 2006; Selama itu, yang sangat mengkhawatirkan adalah tumbuhnya separatisme di beberapa daerah. Wacana Papua Merdeka, misalnya, belakangan kembali santer terdengar. Belum lagi gerakan-gerakan skala lebih kecil, seperti niat mendirikan negara Sunda Nusantara yang dapat dibongkar Kepolisian Resor Tangerang atau gerakan Timor Raya di Nusa Tenggara Timur.

Patriotisme masyarakat dalam menanggapi kasus *Ligitan Sipadan, kontroversi makanan tempe, budaya jatilan dan reog Ponorogo yang diklaim negara lain* adalah contoh nasionalisme yang masih melekat. Namun itu semua tidak cukup membentengi nasionalisme bangsa. Ada sebagian masyarakat yang berpandangan ekstrim, nasionalisme lebih diidentifikasi dengan kelompok tertentu *vis a vis* dengan kelompok-kelompok lainnya. Ini juga menggambarkan potensi perpecahan bangsa. Ketika muncul persoalan terkait kepentingan nasional seperti privatisasi BUMN dan modal asing, respon elite menjadi terbelah. Padahal realitas perbedaan pendapat seharusnya diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi.

Sementara itu penghayatan dan pengalaman *Bhineka Tunggal Ika* sebagai sesanti bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga mulai meredup, tergantikan oleh sifat-sifat *individualistis*. Tata nilai masyarakat cenderung bersifat *materialistis*, yang dalam banyak hal segala sesuatunya diukur secara konsumtif. Dampaknya adalah *munculnya peradaban kapitalis baru (new capitalism)*. Yang lebih mengesankan a-

dalah mulai terjadi kekaburan identitas nasional (*national identity*) dan *melemahnya jati diri bangsa*.

Dari segi pendidikan, diamanatkan oleh UUD 1945 (asli) bahwa *setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional*. Hal tersebut sangat kontradiktif ketika UUD 1945 (yang diamandemen) diberlakukan, hal mana ada pembatasan tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Jelasnya ada kecenderungan pendidikan saat ini yang lebih termobilisir untuk kepentingan modal, artinya bahwa pendidikan nasional secara lambat tetapi pasti didominasi oleh kepentingan modal dan dijadikan lahan komersial oleh sebagian masyarakat (komersialisasi pendidikan). Dampak yang sangat mungkin ditimbulkan dan sudah mulai dirasakan adalah : (a). *Biaya pendidikan menjadi amat mahal, bisa jadi seorang anak tidak bisa bersekolah karena tak mampu membiayai sekolahnya.* (b). *Nation and character building terkorbankan,* (c). *Mengutamakan profesionalisme yang komersil,* (d). *Pendidikan semakin bertolak belakang dengan Pembukaan UUD 1945*

(terbukti Pancasila tidak lagi diimplementasikan melalui pendidikan nasional. Pendidikan lebih cenderung menjadikan seseorang menjadi pandai, bukan menjadi seseorang lebih berkarakter dan berjati diri.

Pertahanan Keamanan dan Hukum.

Dengan posisi silang Indonesia serta anatomi negara kepulauan, Indonesia termasuk negara yang relatif rawan dalam hal keamanan negara. Bahkan ada penilaian negara tertentu (ketika banyak terjadi aksi terorisme), *Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara yang cukup aman bagi teroris.* Pernyataan itu tidak berlebihan dan kenyataannya memang demikian. Terendusnya sekawanan teroris di daerah Palembang dan sekitarnya pada awal Juli 2008 merupakan bukti nyata tentang hal tersebut. Keamanan memang menjadi hal yang amat penting bagi eksistensi suatu negara. Terjaminnya perasaan aman bagi masyarakat merupakan kebutuhan nyata, baik untuk kepentingan individu maupun kegiatan sosial masyarakat, *serta investasi.*

Dalam UUD 1945 asli, secara tegas

dinyatakan bahwa dari segi *pertahanan negara*, Indonesia menganut *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)*. Ketika UUD 1945 diamandemen pada tahun 2002 maka terkesan bahwa UUD 1945 (yang diamandemen) menganut *Sistem Pertahanan Tentara Bayaran*. Hal itu jelas sekali terlihat, karena berdasarkan *UU TNI No.34 th 2004 tentang Pertahanan Negara*, *TNI menganut supremasi sipil*. Sistem ini justru membatasi ruang gerak dan keikutsertaan rakyat dalam *bela negara*. Dampak yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa kondisi tersebut dapat *memperlemah fungsi TNI dan sistem pertahanan negara, rakyat menjadi acuh terhadap keamanan dan sikap bela negara*, yang pada gilirannya, lambat laun *mempermudah penetrasi kekuatan asing.*

Sesungguhnya *pertahanan negara* adalah sesuatu yang sangat *essensial dan fundamental* bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara serta eksistensi NKRI. Keadaan ini harus menjadi kesadaran setiap anak bangsa. Ini adalah tugas bersama, individu, masyarakat dan bangsa dan penyelenggara negara agar tidak terulang peristiwa sekitar tahun 1959. Bangsa Indonesia harus menepis kekhawatir-

an akan terulangnnya keadaan seperti era 59-an, saat berkembangnya *demokrasi liberal, dan tumbuhnya sistem multipartai* 8).

Keadaan multi partai waktu itu, membuat jatuh-bangunnya kabinet, begitu terus sampai akhirnya Bung Karno memberlakukan *Dekrit Presiden*, pada 5 Juli 1959, yang intinya *kembali ke UUD 1945*. Setelah dekrit, memang berbagai persoalan bangsa berhasil dituntaskan, *separatisme* berhasil ditumpas habis dengan bahasa "*kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi*". Bukan hanya itu, pada tahun 1963 Irian Barat berhasil direbut dari Belanda, yang akhirnya Indonesia kembali diperhitungkan di percaturan dunia dan *Angkatan Bersenjata Republik Indonesia* (sekarang

TNI) saat itu, menjadi yang terkuat di Asia Tenggara.

Ada jargon yang menyatakan, bahwa jika ingin merobohkan negara, caranya adalah dengan mengerdilkan AB-nya. Dari berbagai pandangan, *TNI* termasuk yang sengaja dibuat lemah. Dengan azas *supremasi sipil*, maka tanpa sadar *TNI* digiring ke barak dan *diminimalisasi perannya*. Mungkin sebagian besar rakyat tidak menyadari hal tersebut. Tetapi ini adalah hal yang sangat fundamental dan nyata.

Harus di ingat, bahwa tentara Indonesia itu adalah *tentara teritorial*. Mengapa teritorial? Indonesia punya doktrin *perata* (*perang rakyat semesta*), juga *hankamrata* atau *pertahanan dan keamanan rakyat semesta*. Tanpa rakyat, tanpa teritorial, *TNI* tidak ada apa-apanya. Itulah hakikat *jati diri TNI*. *TNI* adalah tentara rakyat, rakyat yang hidup di seluruh wilayah teritorial Indonesia. Karena itu, *TNI* jelas berbeda dengan militer di negara lain, khususnya di Amerika Serikat (*AS*), yang menganut pola *outer defense*. *Tentara AS* adalah tentara bayaran, yang sebenarnya tak lebih dari *satpam* yang menjaga tuan pengusahanya. (Teritorial militernya antara lain daerah Pasifik)

8) Pada tahun 1945 (Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945) ada 10 (sepuluh) partai; Pemilu tahun 1955 terdapat lebih dari 35 partai; Era Orde Soeharto ada 2 (dua) partai dan 1 (satu) Golkar; Pada awal reformasi, yang mencatatkan ke Depdagri mencapai 237 parpol (yang kemudian pada Pemilu 2004, hanya di akomodri 24 partai); Pada Pemilu 2009 mendarang, melalui Keputusan Ketua KPU (Senin, 7 Juli 2008), ada 34 parpol yang akan berlaga pada Pemilu 2009.

Mengapa? Di negaranya yang kapitalis, birokrasinya kapitalis, jadi militernya juga pengabdikan kapital. Padahal, setelah serangan 11 September, Paul Wolfowitz, (mantan Dubes AS di Indonesia), justru mulai memperkenalkan doktrin teritorial di Amerika Serikat. Dia mencontoh TNI, mencontoh pola Indonesia, mencontoh sistem pertahanan teritorial Indonesia. Karena itu pemberlakuan azas supremasi sipil, secara tidak langsung membunuh ruh TNI, yaitu jati diri TNI.

Dari segi hukum. Seperti diamanatkan oleh UUD 1945 (asli), bahwa hukum sudah terstruktur, artinya kekuasaan kehakiman tertinggi ada di Mahkamah Agung (MA) dan dalam keadaan demikian, hukum berfungsi sebagai penegak keadilan. Tetapi dalam UUD 1945 (yang diamanatkan), ternyata berbicara lain.

Hukum tidak terstruktur lagi (dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi). Kekuasaan kehakiman tertinggi tidak lagi berada di MA. Dengan kondisi hukum seperti itu orang berlomba memanfaatkan hukum untuk berbagai kepentingan dan bukan lagi terfokus pada keadilan. Kasus-kasus BLBI, Nur Amin Nasution dll adalah contoh nyata yang menggambar-

kan betapa merosotnya pengamalan hukum di Indonesia. Bahkan ada trend yang berkembang, yaitu mudahnya hukum dijadikan komoditi jual beli. Hal ini sebenarnya bukan salahnya hukum, tetapi sangat didasari oleh mental, moral, tegasnya karakter dan jati diri mereka yang seharusnya bertanggung jawab untuk penegakan hukum dan keadilan. Kondisi seperti itu pun juga tidak tiba-tiba. Sebenarnya ini adalah *residu* lama, sebab hukum dan keadilan yang diperjualbelikan sudah terjadi sejak lama, jauh sebelum era reformasi berlangsung.

"Markus" (makelar kasus) sudah berkeliaran sejak lama. Pemainnya berganti tetapi intinya sama saja, yaitu merajalelanya calo-calo pengadilan. Karena itu, jika meminjam ucapan Kejagung, kondisi hukum di Indonesia saat ini sudah berada pada titik nadir. Juga menyitir pernyataan Ahmad Syafii Maarif, "hukum kini memang menjadi sorotan masyarakat luas. Jual beli perkara penegakan hukum itu sendiri sudah berlangsung lama, dengan berbagai metode yang canggih dan cara". Hal serupa tidak saja terjadi di Kejagung RI, tetapi juga terjadi di lembaga perwakilan rakyat, tempat yang seharusnya mu-

lia untuk menggantungkan cita-cita dan harapan rakyat bahkan marak terjadi juga di tempat-tempat lain.

Dewasa ini, tampaknya hukum mudah dikendalikan oleh kekuatan politik dan ekonomi yang bersatu padu atau dikendalikan oleh kekuatan modal untuk kepentingan tertentu. Hal tersebut menyebabkan adanya kesimpangsiuran kekuasaan hukum. Sekali lagi, *hukum telah dapat dibeli menjadi alat kekuasaan modal belaka, yang dampaknya adalah bahwa hukum itu relatif tidak lagi diberdayakan sebagai jalan untuk mencapai keadilan.* Sejalan dengan itu semua, patut digarisbawahi bahwa cita-cita penegakan hukum yang diamanatkan agenda reformasi selalu tarik-menarik dalam kepentingan politik. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan dengan baik merupakan fakta aktual yang tidak boleh terulang di masa-masa yang akan datang.

Munculnya Ancaman Fundamental dan Aktual.

Bukan rahasia lagi bahwa sejak awal kemerdekaan tahun 1945, memang sudah ada *bibit perpecahan* di semen-

tara elite politik Indonesia. Di antaranya yang sangat fundamental dan menurun hingga saat ini, adalah masih adanya *perbedaan visi ideologi perbedaan Pancasila 1 Juni 1945 dengan Jakarta Charter*, dan hal itu sewaktu-waktu dapat muncul kembali baik secara sadar maupun tidak sadar serta menjadi pertentangan ideologis yang tidak kunjung selesai.

Yang patut menjadi sorotan selama 10 tahun terakhir adalah *penggunaan azas Pancasila*, yang tidak lagi digunakan oleh (sebagian) ormas dan orpol peserta pemilu baik pada Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009. Kenyataan ini pun membuktikan bahwa *UU pemilu membenarkan penggunaan azas yang non Pancasila.* Ini merupakan sesuatu muatan ideologi kebangsaan yang sangat kontradiktif.

Dari kenyataan tersebut banyak hal yang membuat kita perlu *waspada.* Begitu pula *adanya pandangan dikotomi, Islam, nasionalis dan Pancasila,* yang seharusnya tak perlu lagi dimunculkan karena dampaknya sangat luas.

- a. Meskipun secara alamiah masyarakat Indonesia terdiri atas unsur yang berlatar belakang berbeda, dengan menghilangkan dikotomi,

maka pembedaan bahkan pertentangan antar unsur dapat dihindari.

- b. Dikotomi seperti itu perlu dihilangkan karena sulit *membedakan antara nasionalis Islam dengan agamis nasional*. Hal tersebut dimaksudkan, agar *tidak lagi ada adu domba terutama antara kelompok keislaman dan keindonesiaan*. Keislaman dan keindonesiaan, adalah *ibarat dua sisi mata uang yang saling menguatkan dan saling mengisi, sekaligus menghadirkan perbedaan dan keunggulan*.

Sebenarnya di negeri ini nilai-nilai dan ajaran agama telah merasuk dalam kehidupan bangsa. Pembangunan di negeri ini dilakukan oleh manusia Indonesia, yang sejak dini sudah dibekali dengan semangat nasionalisme untuk maju dan mandiri. Sementara agama merupakan sumber motivasi dan inspirasi tingkah laku seseorang. Agama berintikan ajaran moral sebagai pandangan hidup seseorang yang tak bisa lepas dari lingkungan masyarakat sekitarnya. *Karenanya agama mempunyai fungsi ganda. Pertama, sebagai motivasi untuk menumbuhkan etos positif (amar ma'ruf) dan mencegah hal negatif (nahi munkar).*

Kedua, agama berfungsi psikologis untuk memberikan ketentraman. Agama sebagai hidayah agar orang tidak melanggar rambu-rambu moral. Agama memberi pegangan agar seseorang tak hanyut dalam lingkungan negatif.

*Sejauh apa pun pengembaraan intelektual yang ditempuh seseorang, ia tak pernah terlepas dari jati dirinya sendiri, sebagai makhluk Tuhan, juga sebagai anak bangsa yang mendapat percikan nur ilahi. Karena itu jika berefleksi 63 tahun kemerdekaan Indonesia, maka sejak awal kemerdekaan, bangsa ini sudah bersepakat untuk menjadikan NKRI tetap eksis dan mengisinya dengan pembangunan fisik maupun moral. Kita tidak ingin menjadi manusia mesin tanpa jiwa dan kalbu dan sekedar menjadi masyarakat teknologis semata. Kita tak ingin terjebak dan terperosok ke dalam penderitaan dan kesalahan bangsa lain dalam membangun masa depan. Masa depan yang diinginkan oleh rakyat adalah masyarakat yang *berkeseimbangan* antara kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batinnya.*

Pancasila sebagai ideologi terbuka sejak semula memang tidak terlepas dari pengaruh internal (budaya bang-

sa) dan budaya eksternal (Barat dan agama-agama dunia). Oleh sebab itu, *ideologi Pancasila memberi tempat yang sama bagi setiap agama. Namun, dalam perjalanan, orang sering mengabaikan etika, karakter dan jati diri. Padahal, pembangunan pada prinsipnya adalah memanusiakan manusia itu sendiri.* Itulah sebabnya, kehidupan sering berhadapan dengan *isu etika* dan bahkan berkembang pada *isu moralitas* dan praktik kehidupan beragama.

Dalam 10 tahun terakhir ini, justru di era reformasi (*era di mana manusia Indonesia seharusnya digiring untuk mampu berubah ke arah, ke derajat hidup yang lebih baik*), malah cukup banyak manusia Indonesia yang mengabaikan etika, moralitas, karakter dan jati diri bangsa dalam pembangunan. Semua itu, merupakan ancaman yang amat potensial dan fundamental.

Sementara itu, masih banyak lagi gejala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang memunculkan krisis baru. Ancaman-ancaman itu secara anatomis dapat dipertajam dalam bidang kehidupan sebagai ancaman ideologis, politis, ekonomis, sosial budaya dan hankam dll, baik

yang bersifat *laten, residual* atau *kontemporer* atau dengan istilah lain sebagai ancaman yang bersifat konvensional dan nonkonvensional terutama ancaman terorisme.

Khusus menyangkut ancaman kejahatan terorisme, ingin digarisbawahi beberapa hal untuk mengingatkan betapa bahayanya kejahatan terorisme tersebut :

- a. *Teror yang mungkin telah menjadi ideologi ini*, telah menunjukkan realitas buruk; dalam dimensi negara-negara bangsa, baik itu di Indonesia maupun di tanah asing. Sehingga dengan realitas tersebut perlu dicairkan jalan keluar yang terbaik.
- b. *Terorisme telah membuat kehidupan sosial dan masyarakat* menjadi tertekan, tidak bebas serta dihantui rasa tidak aman dalam melakukan aktivitas sosialnya. Ini secara prinsip telah melanggar kodrat kebebasan dan hak-hak individu dan kelompok pada level yang lebih besar.
- c. *Dalam segi politik*, terorisme menciptakan pencitraan demokrasi yang realitas dan idealis terlalu jauh

menganga. Politisasi kepentingan lebih banyak bermain dari pada logika kemanusiaan.

- d. *Terorisme mengakibatkan kehidupan ekonomi* menjadi carut-marut dan ini mengakibatkan sentimen pasar cenderung mereferensi kepada perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional. Fakta tersebut menyulitkan gerak dan tumbuhnya pembangunan ekonomi di negara-negara "miskin" seperti Indonesia, yang pembangunannya bermodalkan uang.
- e. *Sektor-sektor pengembangan/pembu- mian nilai-nilai budaya menjadi menipis*, budaya masyarakat seolah larut dalam suasana anarkis. Kekerasan, intimidasi kini menjadi satu kreasi akal manusia untuk mencari status.
- f. *Kehidupan agama* menjadi berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan. Ini dapat dilihat dari konflik-konflik "SARA" di Poso, Ambon, Maluku dan juga di luar negeri; Afganistan, Pakistan, Palestina. Agama yang secara hakiki merupakan hak mendasar pada diri manusia, sekarang menjadi bumerang dalam setiap langkah politik ter-

tentu. Agama yang ideal sebagai jalan pembebas dari keterbelakangan, penindasan, tetapi yang terjadi sekarang berbanding terbalik.

Beberapa akibat dari adanya tindak kejahatan terorisme tersebut, dalam pandangan yang pesimis sulit untuk menegakkan dan mengonsolidasikan demokrasi. Sebagai jalan tengah perlu kiranya mensinergikan kekuatan, agama sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum agar mampu menjadi satu kesatuan sistem gerak. Jika dapat terwujud, maka akan tercipta integritas yang kuat dan ini merupakan investasi pertumbuhan demokrasi.

Mau dibawa Kemana?

Pertanyaan yang tidak mudah dijawab adalah "Indonesia mau dibawa kemana"? Aspirasi yang berkembang menunjukkan, adanya 3 (tiga) kemungkinan yang dapat terjadi yaitu : "Mengubah NKRI menjadi Federal atau terjadinya beberapa negara baru, membentuk negara baru dengan agama sebagai ideologi atau tetap sebagaimana diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945".

Salah satu dorongan kuat yang da-

pat memporakporandakan Indonesia adalah bahwa *Indonesia tidak lagi mempunyai Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*. Hal itu berdampak bahwa setiap pemimpin pusat dan daerah dapat saja membuat rencana untuk daerahnya masing-masing. Padahal *GBHN adalah rambu-rambu pemersatu bangsa*. Secara strategis dapat terjadi disintegrasi wilayah terhadap NKRI, dan NKRI pun dapat pecah sebagai dampak dan berbagai perkembangan global, regional, nasional dan lokal.

Memang disadari, kondisi saat ini jelas sudah berbeda dengan kondisi masa lalu. Namun diyakini bahwa semua apa yang dihadapi sekarang ini, dapat diperbaiki, disempurnakan menjadi lebih baik *tanpa harus mengubah bentuk negara yang sudah disepakati sebelumnya (NKRI)*. *NKRI yang sejahtera tidak harus diubah bentuknya*, tetapi pembangunan ini harus mengubah strategi, taktik dan teknik pemerintahan sesuai perkembangan zaman dengan tetap berpijak pada 4 (empat) pilar yaitu : Pancasila, UUD 1945 (asli), NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

UUD 1945 yang telah diamandemen, meskipun dilakukan terkesan tanpa

konsep, dalam semangat *euphoria* untuk meruntuhkan dominasi pemerintahan dan mengganti dengan supremasi parlemen, bukanlah hal yang mustahil untuk diperbaiki ulang. Menempatkan UUD 1945 layaknya kitab suci yang tidak boleh diubah juga berlebihan, karena para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa UUD itu masih perlu disempurnakan lagi dengan memberi akses melalui pasal 37. Sayang, akses itu disalahgunakan di era reformasi untuk mengubah UUD tanpa konsep pemikiran dalam. Dalam kaitan ini ada 4 (empat) opsi yang dapat ditempuh, (1) kembali ke UUD 1945 asli, (2) mempertahankan UUD hasil 4(empat) kali amandemen, (3) melakukan amandemen kelima, (4) membuat UUD baru. Namun semua itu sangat tergantung bagaimana keadaan Indonesia setelah Pemilu 2009 yang akan datang.

Refleksi 63 tahun Kemerdekaan RI dengan muatan Wawasan Kebangsaan.

Empat pilar tersebut di atas pada hakikinya adalah *masalah kebangsaan Indonesia*. Dalam renungan dan refleksi ini, ada pengertian mendasar

meliputi 4 (empat) dimensi kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan dan wawasan kebangsaan.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu kesadaran alamiah untuk bersatu sebagai suatu bangsa. Rasa kebangsaan ini lahir karena persamaan sejarah, kesamaan aspirasi perjuangan bangsa di masa lampau, kesadaran akan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan bangsa atas rasa keadilan, rasa senasib dan sepenanggungan, kesamaan pandangan, harapan dan tujuan dalam pencapaian cita-cita bangsa. Dengan kata lain, *rasa kebangsaan itu adalah perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar kepada individu manusia Indonesia yang kemudian melahirkan jati diri bangsa.* Rasa kebangsaan itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak diaktualisasikan/diwujudkan atau diimplementasikan.

Aktualisasi dari rasa kebangsaan itu melahirkan *paham kebangsaan*, yaitu berupa gagasan, pikiran yang bersifat rasional, di mana suatu bangsa secara bersama-sama memiliki cita-cita kehidupan berbangsa dan tujuan nasional yang jelas dan rasional (dalam Pembukaan UUD 1945). Paham ke-

bangsaan tersebut menumbuhkan kesamaan, kesatuan, kesepahaman dalam memandang masalah-masalah berbangsa dan bernegara. Paham kebangsaan itu sifatnya adalah dinamis, berkembang, dipengaruhi oleh lingkungan strategis bangsa dan negara yang sangat kompleks.

Tumbuh berkembangnya rasa kebersamaan itu membentuk apa yang disebut sebagai *semangat kebangsaan*, yaitu *semangat berbangsa yang mengandung muatan dan perbuatan nyata yang wujudnya adalah kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa, negara dan tanah airnya.*

Implementasi dan aktualisasi dari rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan, menyangkut segala kehidupan kebangsaan itu yang *membawa bangsa Indonesia menuju tercapainya kehidupan yang sejahtera maju, adil dan makmur* (sesuai amanat Pembukaan UUD 1945). Inilah yang disebut sebagai *wawasan kebangsaan*. Dengan demikian pada hakikatnya, *wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa yang dilingkupi oleh rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan tentang diri bangsa Indonesia dalam upaya bangsa untuk men-*

capai cita-cita bangsa atas dasar nilai-nilai luhur bangsanya.

a. Wawasan kebangsaan yang kita anut adalah *wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila yang tersurat serta tersirat dari pembukaan UUD 1945, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Oleh karenanya wawasan kebangsaan Indonesia memiliki *landasan moral, etik dan spiritual*, serta yang berkeinginan untuk membangun masa kini dan masa depan bangsa yang sejahtera lahir dan bathin, materiil dan spiritual, di dunia dan akhirat.

b. Dengan landasan Pancasila, *wawasan kebangsaan yang kita anut menentang segala bentuk penindasan* oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, atau penindasan oleh dan antar bangsa sendiri. Penindasan oleh suatu golongan terhadap golongan lain, penindasan sesama manusia Indonesia juga tidak dikehendaki. Karenanya wawasan kebangsaan dilandasi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati harkat dan martabat manusia dalam menjamin hak-hak azasi manusia.

c. Sebagai bangsa yang bhineka, *wawasan kebangsaan Indonesia juga menentang praktik-praktik yang mengarah kepada terjadinya dominasi dan diskriminasi sosial*, karena kita mendasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan musyawarah untuk mufakat. Karena itu dengan wawasan kebangsaan memberikan upaya dan peluang untuk menghapus hal-hal yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan sosial.

d. Wawasan kebangsaan kita juga *menentang segala bentuk perpecahan, separatisme, disintegrasi bangsa dll*, baik atas dasar kedaerahan, perbedaan agama, suku budaya golongan, atau etnis tertentu karena wawasan kebangsaan Indonesia itu mendasarkan diri kepada persatuan dan kesatuan Indonesia dan sebaliknya menjadi perekat bagi bangsa Indonesia.

Sungguhpun demikian, kita memiliki sejumlah pengalaman yang sangat berharga dengan *terkungkungnya kata kebangsaan yang tampaknya bukan saja diklaim dan dipahami sebagai aliran politik dari satu partai tertentu*, tetapi sekaligus telah melahirkan persoalan-persoalan psikopolitik baru

yang tidak mudah untuk dijernihkan. Padahal, seharusnya kebangsaan menjadi pandangan dasar idealistik yang harus dimiliki oleh setiap organisasi sosial politik, justru karena *kebangsaan itu merupakan nilai-nilai yang tidak bisa dipisahkan dari jati diri bangsa*. Karenanya, perlu dipikirkan ulang untuk *membebaskan kebangsaan itu dari "penjara" kelembagaan yang bersifat sempit, agar setiap warga negara Indonesia menjadi bangsa, tetap dengan ciri, sifat dan sikap kenusantara-an yang diselimuti oleh wawasan kebangsaan*.

Wawasan kebangsaan itulah yang merupakan kata kunci bagaimana kita berperan dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta dalam perjuangan mencapai cita-cita bangsa. Dengan wawasan kebangsaan seperti itu, pilihannya menjadi jelas adalah *tetap tegaknya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, yang berideologikan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 asli*. Amandemen adalah tambahan, tidak harus diartikan perubahan, karena itu sepatutnya diberlakukan sebagai lampiran, terhadap UUD 1945 (asli).

Refleksi 63 tahun Kemerdekaan dengan Mengisi dan melanjutkan Pembangunan atas dasar ke-Bhineka-an.

Dalam membangun negara bangsa dan diperolehnya kemerdekaan ini adalah berkat perjuangan yang sangat panjang dan berat, suatu perjuangan panjang sejak adanya "*organisasi negara*" yang berupa kerajaan-kerajaan kecil di tanah air. Perjuangan itu telah memberikan segala pengorbanan yang diperlukan untuk sampai pada keadaannya hari ini. Oleh karena bangsa Indonesia telah dilahirkan melalui perjuangan yang bertekad untuk menjadi bangsa yang satu, maka segala perbedaan apapun harus dapat diserasikan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, bukan untuk diperentangkan.

Semua anak bangsa harus memelihara dan memperkuat persatuan Indonesia. Dengan demikian, maka di antara anak bangsa yang berbeda-beda itu akan terjelma kerukunan hidup, saling percaya dan saling menghormati. Dan dari sini akan lahir *usaha bersama untuk melakukan pembangunan masyarakat yang besar, yang dinamakan pembangunan bangsa dan negara Indonesia*. Hanya dengan pem-

bangunan itulah kita akan mencapai kemajuan. Dan kemajuan itu akan mendapat makna yang indah karena *bimbingan agama, etika, moral, karakter dan jati diri bangsa*.

Hakikat pembangunan adalah *pengamalan Pancasila* dan mempunyai 2 (dua) rujukan dan norma, "*ideologis*" serta "*agamis*". Yaitu bahwa *keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila*, dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai nilai luhur yang menjadi landasan etik, moral dan spiritual bagi pembangunan tersebut.

Kalau kita menyadari dan menginsyafi hal itu, maka *keberagaman yang ada di negara kita akan lebih mendedakan rasa aman dan nyaman serta rasa syukur*. Inilah perwujudan dari semangat Bhineka Tunggal Ika. Rasa kebangsaan, wawasan kebangsaan, semangat dan paham kebangsaan dari generasi terdahulu sangat diwarnai oleh semangat anti penjajahan, anti separatisme, dan bahkan yang ekstrim juga tidak menyukai segala sesuatu yang datang dari luar. Semangat kebangsaan pada generasi itu sangat diwarnai oleh masa perjuang-

an fisik dan jaman perbenturannya berbagai ideologi di waktu yang lalu.

Kini, *bagi generasi yang tidak mengalami masa-masa perjuangan melawan penjajah*, adalah wajar mempunyai warna lain dalam rasa, semangat, paham dan juga wawasan kebangsaannya. Generasi itu jumlahnya dari hari ke hari semakin banyak, sementara generasi sebelumnya semakin susut. Karenanya *wawasan kebangsaan memerlukan aktualisasi dan dinamisasi* serta implementasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapinya. Wawasan kebangsaan memang harus terus disegarkan, disesuaikan dengan kenyataan yang ada saat ini, dan dapat terus ditumbuh-kembangkan dari generasi ke generasi.

Belajar dari *kokohnya wawasan kebangsaan dimasa lampau, dan membangun persamaan pandangan, harapan dan tujuan di masa yang akan datang, yang bersifat "proaktif" niscaya akan sangat menunjang pembangunan NKRI sekarang dan dimasa yang akan datang*. Perkembangan masyarakat juga semakin menjadi rasional dan bukan menjadi tidak idealis, tetapi idealismenya menjadi lain kalau dipersandingkan dengan

idealismenya generasi sebelumnya. Untuk perkembangan yang demikian itu, di mana masyarakat menjadi semakin rasional, pengembangan rasa kebangsaan tidak bisa hanya didasari oleh hal-hal yang berbentuk abstrak seperti motif-motif yang sifatnya emosional, tetapi juga harus memiliki landasan-landasan yang rasional.

Revitalisasi Pentingnya karakter, jati diri bangsa (JDB) dan ketauladanan.

Membangun JDB tidak dapat dilepaskan dari akar budaya bangsa yang sesuai perkembangan sejarah bangsa Indonesia, yaitu menyangkut elemen-elemen kebangsaan itu: *rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.*

Menghadapi situasi dan kondisi nasional dalam 10 tahun terakhir dan ke depan, pada hakikatnya adalah meningkatkan penghayatan dan pengamalan wawasan kebangsaan dan ke-Bhineka Tunggal Ika-an itu sendiri. Inilah antara lain strategi/siasat dalam menyikapi era Reformasi saat ini *agar Reformasi dan perjalanan bangsa Indonesia berjalan sesuai dengan kultur bangsa.*

Pembangunan karakter dan *JDB yang tiada lain adalah Pancasila* bukanlah hal yang mudah, apalagi saat ini bangsa Indonesia masih diselimuti berbagai krisis. *Krisis bangsa bukanlah "kiamat" bagi bangsa Indoensia, justru harus dapat menjadi pembelajaran (learning) bagaimana seharusnya mengelola negara ini.* Justru dengan itu, saat inilah yang tepat untuk membangkitkan kembali etos, karkter dan JDB, agar kita mampu menempatkan diri sebagai bangsa yang bermartabat. Apabila masalah karakter dan JDB tidak segera ditangani secara cepat dan tepat dengan kesatuan sikap dari seluruh bangsa (*mulai dari pemimpin tertinggi sampai dengan anggota masyarakat yang terkecil sekalipun*), dikhawatirkan krisis akan terus berlangsung. Di sinilah letak pentingnya kita melakukan *revitalisasi terhadap karakter dan JDB.* Dan kita pun sepakat untuk tidak terjadi krisis identitas, sebab jika tidak teratasi lambat laun akan membahayakan eksistensi NKRI.

Revitalisasi itu dapat dilakukan antara lain melalui penghayatan dan pengamalan proaktif wawasan kebangsaan dan ke-Bhineka Tunggal Ika-an. Kedua-duanya harus terus diasah dan dipertajam sebagai benteng bagi se-

tiap individu warga negara mengaruhi perjalanan bangsa.

Kita perlu melakukan seleksi *memilih* dan *menentukan* mana yang baik dan mana yang buruk bagi revitalisasi dan kelanjutan pembangunan karakter dan jati diri bangsa. *Daya seleksi memerlukan ilmu dan iman. Ilmu menuntut rasionalitas dalam pemikiran. Ilmu memerlukan religiositas dalam renungan.*

Kombinasi ke-Ilmu-an dan ke-Iman-an harus bermuara kepada Amal-Perbuatan. Amal perbuatan harus merupakan hasil dari cipta, rasa dan karya yang merupakan perpaduan Ilmu dan Iman. Amal-perbuatan harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Harus ada satunya kata dan perbuatan.

Dengan demikian, menjadi semakin jelaslah bahwa di masa yang akan datang, *pemantapan karakter dan Jati Diri Bangsa yang tiada lain adalah Pancasila, memerlukan suatu kepemimpinan yang berkualitas dan kuat/kokoh; dalam arti yang maju kualitas Ilmunya, yang kokoh kualitas Imannya, dan yang jujur kualitas Amal-perbuatannya.* Karena itu masalah *Kepe-*

perti yang sedang dialami oleh Indonesia saat ini sangat mendasar.

Pemantapan karakter dan jati diri bangsa dalam era Reformasi memerlukan kepemimpinan yang sadar akan bahayanya otoriterisme yang beku, monopolisme yang ketat dan primodialisme dan nepotisme yang sempit. Vitalisasi kepemimpinan itu diperlukan karena bangsa ini memerlukan ketauladanan⁹⁾.

Apa pun untuk mempersatukan kembali bangsa yang nyaris terkoyak, penuh borok, membangun perekonomian

9) Peminjam pernyataan seorang dosen sejarah Universitas Andalas Padang, Irsar Iskandar (Republika, 8 juli 2008) menyatakan, "dewasa ini publik dan rakyat tak mudah percaya, ketika elit berteriak soal kepentingan rakyat dan negara. Ini hal yang menyedihkan. Tetapi itulah kenyataannya. Alasannya bukan pada persepsi publik yang cenderung apatis, tetapi justru pada kualitas dan kapabilitas si pemimpin itu sendiri". Bahkan dikatakan, kedepan ini ia yakin belum terlihat indikasi kuat akan tampilnya suatu kepemimpinan nasional yang punya kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas, visi dan kredibilitas yang kokoh kuat dan tegas menangani persoalan bangsa yang kompleks. Lapisan pemimpin yang dominan sekarang adalah kelompok elit politik yang tidak memiliki kinerja dan track record yang cukup menyakinkan".

an negara dan rakyat, dan mengangkat kembali martabat bangsa, dibutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat visinya, tetapi juga luhur integritasnya (*berkarakter dan berjati diri*). Tetapi ia juga *harus seorang yang nasionalis plus* yang tidak hanya bisa menggerakkan seluruh potensi bangsa, tetapi juga *memiliki kecakapan dan kapabilitas kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan bangsa di abad 21 baik dalam melaksanakan pembangunan, maupun dalam menghadapi AGHT internal dan eksternal yang semakin kompleks.*

Bertolak dari semua itu, maka *Pancasila hendaknya difungsikan kembali menjadi ruh atau way of life* bagi kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu *Pancasila perlu disegarkan kembali ke seluruh lapisan masyarakat baik pemahaman maupun penghayatannya.* Secara konseptual, *Pancasila harus menjadi value system bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia.*

Revitalisasi tersebut dilakukan *bukan melalui indoktrinasi atau penataran seperti pada jaman Orde Baru, melainkan melalui learning (pembelajaran), penyadaran dan pencerahan yang khas sesuai dengan konteks era reformasi sekarang ini.*

Pemerintah pada waktu-waktu tertentu (*1 Juni, 17 Agustus dll*) juga harus mau dan mampu mendorong seluruh lapisan masyarakat bukan hanya membacakan teks Pancasila, tetapi lebih penting dari itu adalah mewajibkan untuk mendengarkan kembali *sejarah lahirnya Pancasila*, terutama makna dari butir-butir Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno, sehingga dapat dihayati *keagungan Pancasila* itu.

Melalui *kemauan politik* yang sungguh-sungguh, pemerintah hendaknya juga mendorong seluruh lapisan masyarakat, partai politik, organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain, untuk menghayati kembali Pancasila. Lembaga-lembaga pendidikan di mana pun, diminta untuk *merancang pembelajaran (learning) Pancasila* untuk peserta didiknya sebagai kader-kader pemimpin di segala bidang. Dengan demikian kegiatan tersebut berfungsi sebagai *organisasi pembelajaran (learning organization) yang hidup ditengah-tengah masyarakat.* Bahkan pada akhir tiap pembelajaran, perlu didorong agar Pancasila menjadi salah satu tema kajian mereka, sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Secara teknis, Departemen Pendidikan Nasional hendaknya merancang *learning organization* Pancasila itu sesuai dengan tingkat dan usia dan daya nalar masing-masing. Buku-buku tentang Pancasila sepatutnya diperbaharui kembali sesuai dengan perkembangan zaman, dan dengan demikian, generasi muda senantiasa menyatu dengan Pancasila sejak dini.

Untuk semua itu, maka dalam membangun, memantapkan dan mengembangkan karakter dan Jati Diri Bangsa diperlukan keteladanan dari semua pihak baik perorangan, kelompok, pemimpin formal maupun informal di

semua strata dan semua bidang kehidupan. Dengan begitu, bangsa ini memerlukan *tindakan proaktif dan nyata* dalam pembangunan bangsa dan negara melalui gerakan-gerakan yang produktif, baik secara akademis maupun karya nyata di lapangan yang dilakukan secara simultan, di bawah komando langsung dari pemimpin negara.

Refleksi 63 Kemerdekaan RI disudahi dengan ungkapan sederhana bahwa "generasi manapun diharamkan membuat bangsa ini menjadi miskin dan bodoh, sebab bangsa yang bodoh akan tetap miskin dan bangsa yang miskin selamanya akan bodoh" □

